

KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'ÂN

*Oleh : Budihardjo**

The paper aims at indentifying the theme of poverty in the al-Qur'ân and the way of how to overcome it. Trough thematical method, this study conveys some findings: Other than the term "poverty" and " *miskîn*" in the Quran, there are some words such as; *al-ba'sa'*, *al-sâ'il*, *al-dha'if*, *al-'âilah*, *al-qâni'*, *al-maḥrûm*, *al-mu'tar*, *al-implâq*, *al-faqîr*.

Al-ba'sa' means the poverty because of the war. *Al-sâ'il* is the people who want a knowledge and ask like the property. *Al-dha'if* is the weak people who are caused by the soul, psysics, and the situation in relation to it. *Al-'âilah* is the poor people who need helping. *Al-qâni'* is the poor people, but they try to feel satisfied with whatever they get. *Al-maḥrûm* is the people who get the property in a lawful manner. *Al-mu'tar* is the poor people who want to visit other people for asking. *Al-implâq* is the people who get less property than the ability what they have. *Al-miskîn* is a term for the people who have permanent job, but they cannot meet their need. *Al-faqîr* is the people who don't have permanent job, but they cannot still fulfill their need. The poor people are the people who still has less property to fill their daily life.

The ways to eliminate the poverty are by giving food, *fiḍyah*, government aid, *heirs*, *kifarat*, and *zakat*. The government and the rich must be responsibile for the poor people.

This article talks about the relationship of the poor, the poverty and ways of how to overcome the pverty.

Kata kunci : *Kemiskinan, perspektif, tafsir tematik, al-Qur'an.*

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari, kemiskinan adalah sesuatu yang nyata adanya dalam masyarakat. Orang-orang miskin tidak hanya ada di negara berkembang saja, namun juga ada di negara-negara maju.

Dengan demikian masalah kemiskinan ada di dunia ini, baik di negara-negara maju, maupun negara-negara berkembang seperti Indonesia. Bukti di negara maju ada yang miskin, sebagaimana disampaikan Presiden Suharto di depan Muara Angke Jakarta Utara pada tanggal 25 Agustus 1995, kata beliau bahwa sebagian masyarakat Amerika Serikat yang secara umum paling maju di dunia, masih ada rakyat yang tidur di rumah-rumah kardus dan *kleleran*.¹

Jika di negara maju saja ada yang hidup miskin dan *kleleran*, apalagi di negara-negara berkembang – seperti Indonesia – maka akan lebih banyak prosentasenya yang miskin dibandingkan dengan negara-negara maju.

280

Berita Resmi Statistik No. 47 / IX / 1 September 2006 menjelaskan bahwa pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Pada periode 1999-2002 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,57 juta, yaitu dari 47,97 juta pada tahun 1999 menjadi 38,40 juta pada tahun 2002. Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi pada periode 2002-2005 sebesar 3,3 juta, yaitu dari 38,40 juta pada tahun 2002 menjadi 35,10 juta pada tahun 2005. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta, berarti terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin per Maret 2007 37,17 juta jiwa atau turun 2,13 juta (5,4 persen) dibanding kondisi pada Maret 2006 sebesar 39,05 juta.

Pejelasan tersebut menunjukkan bahwa penduduk miskin di Indonesia masih sangat tinggi, walaupun setiap penduduk pada hakekatnya tidak menghendaki hidup miskin, namun kenyataan di

¹Jawa Pos, *Di Amerikapun Ada Yang Kleleran*, Sabtu 26 Agustus 1995, hlm.1.

masyarakat ada yang serba kekurangan, tidak mampu mewujudkan berbagai kebutuhan pokok, terutama dari segi material, bahkan pada masa sekarang ini di beberapa daerah Indonesia ada anak-anak yang busung lapar, karena kekurangan gizi. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia masih ada banyak penduduk yang miskin.

Akibat dari ketidak mampuan di bidang material ini, orang-orang miskin mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan gizi, memperoleh pendidikan yang layak, modal kerja dan sejumlah kebutuhan yang lain.

Suatu studi yang bersifat khusus tentang kemiskinan mengemukakan bahwa karakteristik utama penyebab kemiskinan pada wilayah miskin mencakup: (1) sumber daya alam, (2) teknologi dan unsur pendukungnya, (3) sumber daya manusia, dan (4) sarana dan prasarana termasuk kelembagaan.²

Faktor penyebab timbulnya kemiskinan dan langkah-langkah penanggulangannya di suatu daerah terdiri dari dua hal, yaitu manusia itu sendiri dan diluar manusia.

Berdasarkan keterangan diatas - untuk memperingati "Hari Anti Kemiskinan"- maka penulis tergerak hati untuk memberikan wawasan agar dapat dipakai sebagai bagian dari solusi menangani kemiskinan dan mampu menciptakan kesejahteraan mereka.

B. Pengertian Kemiskinan

Sebelum penulis menjelaskan tentang kata miskin, penulis perlu menjelaskan kata-kata yang sepadan dengan kata miskin. Kata-kata tersebut adalah, *al-ba'sa'*, *al-sâ'il*, *al-âilah*, *al-faqr*, *al-qâni'*, *al-maḥrûm*, dan *al-implâq*.

Kata *al-ba'sa'* adalah merupakan *ism* jamak yang *mufradnya* adalah *al-bu's*.³ kata *al-bu's* adalah bentuk *isim mashdar* berasal dari huruf *bâ'*, *hamzah* dan *sîn* berarti kesulitan, sedang *al-bu's* berarti

²Soetatwo Hadiwiguno dan Agus Pakpahan, *Prisma*, No. 3, tahun XII, 1993, hlm. 27

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), hlm. 58.

kesulitan dalam kehidupan.⁴ Al-Râghib al-Ashfahâni menjelaskan bahwa kata *al-bu's*, *al-bâ'is* dan *al-ba'sa'* semua berarti kesulitan dan sesuatu yang dibenci; namun kata *al-bu's* lebih banyak digunakan dalam kefakiran dan peperangan dan *al-ba'sa'* lebih banyak digunakan dalam kekalahan.⁵ Jadi, *al-ba'sa'* berarti kemiskinan karena peperangan atau kekalahan dan kesulitan.

Kata *al-sâ'il* adalah bentuk *isim fâ'il* berasal dari huruf *sîn*, *hamzah* dan *lâm* berarti mencari, meminta, menghendaki dan mengemis.⁶ Menurut Al-Râghib al-Ashfahâni *sa'ala* berarti menginginkan pengetahuan tentang harta atau sesuatu yang menghasilkan harta.⁷ Dengan demikian, *al-sâ'il* adalah orang yang menghendaki atau menginginkan suatu pengetahuan dan meminta yang berupa materi, bisa berwujud uang atau harta benda yang lain. Dengan kata lain orang yang meminta sesuatu dalam wujud immateri atau materi.

Kata *al-dha'if* merupakan *isim shifah musyabbahah* yang berasal dari huruf *dhâd*, *'ain*, dan *fâ'* berarti lawan dari kuat,⁸ atau dengan kata lain berarti lemah. Kelemahan ini bisa pada jiwa, badan dan keadaan.⁹ Dengan demikian *al-dha'if* berarti orang yang lemah yang muncul disebabkan oleh jiwanya, badannya (pisik) dan keadaan atau situasi yang berhubungan dengannya.

Kata *al-'âilah* adalah bentuk *isim mashdar* berasal dari huruf *'ain*, *yâ'*, dan *lâm* berarti mengalami kemiskinan dan membutuhkan,¹⁰ karena orang yang miskin membutuhkan bantuan di luar dirinya, maka Al-Râghib al-Ashfahâni mengartikan *'âilah* dengan mengalami kefakiran atau kemiskinan.¹¹

⁴Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, (T.p: Dâr al-Fikr, 1970), Juz I, hlm. 328.

⁵Al-Râghib al-Ashfahâni, *Mufradât Alfâzh al-Qur'ân*, (Beirût: al-Dâr al-Syâmiyah, 1992), hlm. 153.

⁶Lûwis Ma'lûf, *al-Munjid*, (Beirût: Dâr al-Masyriq, 1986), hlm. 316.

⁷Al-Râghib al-Ashfahâni, *op. cit.*, hlm. 437.

⁸Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ, *op. cit.*, Juz III, hlm. 362.

⁹Al-Râghib al-Ashfahâni, *op. cit.*, hlm. 507.

¹⁰Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ, *op. cit.*, Juz IV, hlm. 198.

¹¹Al-Râghib al-Ashfahâni, *op. cit.*, hlm. 598.

Jadi, *al-faqr* adalah bentuk *isim mashdar* berasal dari huruf *fâ'*, *qâf*, dan *râ'* berarti hilangnya sesuatu dari anggota badan dan anggota lainnya. Kata itu digunakan untuk orang fakir, karena seakan-akan orang fakir itu tulang belakangnya retak disebabkan kerendahan dan kemiskinan.¹²

Jadi orang fakir di sini adalah orang yang kekurangan harta diumpamakan anggota badannya ada yang hilang atau lepas karena kesengsaraannya.

Kata *al-qâni'* adalah *isim fâ'il* berasal dari huruf *qâf*, *nûn*, dan *'ain* mempunyai dua arti dasar, pertama menuju pada sesuatu, dan kedua perputaran dalam sesuatu sesuatu, sedang kata *qana'a* dapat berarti *sa'ala* atau meminta.¹³ Sehingga *al-qâni'* dapat berarti orang yang meminta. Menurut Al-Râghib al-Ashfahâni *al-qâni'* adalah peminta yang tidak mendesak dan merasa ridha dengan apa yang diperolehnya.¹⁴ Menurut penulis, *al-qâni'* adalah orang yang tidak mampu, namun ia mencukupkan apa yang diperolehnya tanpa suka meminta-minta.

Kata *al-maḥrûm* adalah bentuk *isim maf'ûl* berasal dari kata *ḥâ'*, *râ'*, dan *mîm* berarti mencegah dan mengukuhkan.¹⁵ Al-Aḥmadi mengartikan yang tidak dihalalkan atau sesuatu yang dicegah.¹⁶ *Al-maḥrûm* yang dimaksud adalah orang yang terlarang sulit memperoleh harta jika dihubungkan dengan harta. *Al-maḥrûm isim mashdar*nya adalah *ḥarâm* lawan dari *halal*.¹⁷ Haram menurut Al-Râghib al-Ashfahâni adalah sesuatu hal yang dilarang karena ketentuan Tuhan maupun manusia, baik larangan dari segi akal, ataupun dari segi syariat atau dari situasinya.¹⁸

Kata *al-mu'tar* merupakan *isim maf'ûl* berasal dari kata *i'tarra* mengikuti wazan *ifta'ala*. Kata *i'tarra* berasal dari kata *'arra* terdiri dari

¹²Aḥmad bin Fâris bin Zakariyâ,, *op. cit.*, Juz IV, hlm. 443.

¹³*Ibid*, Juz V, hlm. 32.

¹⁴Al-Râghib al-Ashfahâni, *op. cit.*, hlm. 685.

¹⁵Aḥmad bin Fâris bin Zakariyâ,, *op. cit.*, Juz. III, hlm. 45.

¹⁶Al-Aḥmadi, *Mu'jam al-Af'âl al-Muta'adiyah bi Ḥarf*, (Beirût, Dâr al-Ilmi li al Malâyin, 1979), hlm. 53.

¹⁷Lâwis Ma'luf, *op. cit.*, hlm. 130.

¹⁸Al-Râghib al-Ashfahâni, *op. cit.* hlm. 229.

huruf 'ain, dan rā' syaddah mempunyai arti dasar empat, yaitu noda sesuatu yang tidak baik, suram, ketinggian, dan terakhir mengobati sesuatu.¹⁹ Kata *al-mu'tarr* dalam al-Qur`ân berarti orang yang datang untuk meminta.²⁰

Kata *al-implâq* adalah isim *mashdar* dari *amlaqa*. Kata itu berasal dari *malaqa* berarti ketiadaan sesuatu dan lemas.²¹ Kata *amlaqa* menurut al-Aḥmadi berarti menjadi miskin.²² Sedangkan *Ma'lûf* mengartikan *amlaqa* dengan menafkahkan hartanya sehingga menjadi miskin.²³

Jadi *implâq* maksudnya adalah kemiskinan harta dikarenakan yang dibelanjakan melebihi kemampuan yang didapat.

Selanjutnya kata *al-miskîn* yang menjadi inti pembahasan ini. Kata *al-miskîn* termasuk *isim shifat musyabahah* berasal dari huruf *sîn*, *kâf*, dan *nûn* berarti lawan dari goncang dan gerak,²⁴ maka kata *sakana* berarti diam atau tenang,²⁵ atau diam tidak bergerak,²⁶ atau diamnya sesuatu sesudah bergerak; bertempat tinggal.²⁷ Kata *sakana yaskunu* jika dihubungkan dengan *al-dâr* berarti mendiami atau menempati.²⁸

Isim fâ'il dari *sakana* adalah *sâkinun* yang jamaknya adalah *sukkânun* dapat berarti yang tenang, yang diam, atau penduduk.²⁹

Kata miskin menurut Al-Râghib al-Ashfahâni adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa dan hidupnya lebih baik dari pada fakir.³⁰ Kata *miskîn* jamaknya adalah *masâkîn*, bentuk *mashdarnya* adalah *maskanah*.

¹⁹Aḥmad bin Fâris bin Zakariyâ, *op. cit.*, Juz. IV, hlm. 32.

²⁰Al-Râghib al-Ashfahâni, *op. cit.* hlm. 556.

²¹Aḥmad bin Fâris bin Zakariyâ, *op. cit.*, Juz V, hlm. 351.

²²al-Aḥmadi, *op. cit.*, hlm. 355.

²³Lûwis Ma'lûf, *op. cit.*, hlm. 774.

²⁴Aḥmad bin Fâris bin Zakariyâ, *op. cit.*, Juz. III, hlm. 88.

²⁵Lûwis Ma'lûf, *op. cit.*, hlm. 342.

²⁶Aḥmad Warson Munawwir, *op. cit.*, hlm. 689.

²⁷Al-Râghib al-Ashfahâni, *op.cit.*, hlm. 418.

²⁸Al-Aḥmadi, *op. cit.*, hlm. 158.

²⁹Aḥmad Warson Munawwir, *op. cit.*, hlm. 690.

³⁰Al-Râghib al-Ashfahâni, *op. cit.*, hlm. 17.

Kata *maskanah* dalam al-Qur'ân disebut sebanyak dua kali, kata *miskin* disebut 11 kali dan *masâkin* 12 kali.³¹

Pengertian *miskân* menurut para mufasir antara lain sebagai berikut:

1. Al-Marâghî, *miskîn* adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu, sehingga kekurangan makan dan pakaian.³²
2. Jalâl al-Dîn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn 'Abd al-Raḥmân bin Abî Bakr al-Suyuthî, *miskîn* adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhannya.³³
3. Maḥmûd bin 'Umar al-Zamarksyari al-Khawarizmî, *miskîn* adalah seorang yang selalu tidak bisa apa apa terhadap orang lain karena tidak mempunyai sesuatu.³⁴
4. Muḥammad Rasyîd Ridhâ, *miskîn* adalah orang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya.³⁵

Penjelasan dari sebagian para mufasir tersebut pada intinya adalah sama, yaitu orang miskin adalah orang yang mempunyai kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya untuk keperluan sehari-hari dalam hidupnya. Orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetap, namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Dalam bahasa Indonesia sering ada sebutan fakir dan miskin. Sedangkan kata *faqir*, dari kata *faqara* orang yang patah tulang belakangnya,³⁶ Orang *faqir* adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, untuk kebutuhan sehari-hari tidak mencukupi.

³¹Muḥammad Fuâd 'Abd al-Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufahrash Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, (Beirût: Dâr al-Fîkr, 1981), hlm. 351.

³²Aḥmad Mushtafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, Juz. X, (Mesir: Mushtafâ al-Bâbi al-Ḥalabî wa Aulâduh, 1969), hlm. 142.

³³Jalâl al-Dîn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥallî dan Jalâl al-Dîn Abd al-Raḥmân bin Abî Bakr, *Tafsîr Jalâlain*, (Beirût: Dâr Al-Ma'rîfah, t.t.), hlm. 230.

³⁴Maḥmûd bin 'Umar al-Zamarksyari al-Khawârizmî, *Al-Kasyâf*, Juz. II, (T.p.: Dâr al-Fîkr, 1997), hlm. 330.

³⁵Muḥammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-Qur'ân al-Ḥakîm*, (Beirût: Dâr al-Ma'rîfah, t.t, Juz I, hlm. 368

³⁶Aḥmad bin Fâris bin Zakariyâ,, *op. cit.*, Juz IV, hlm. 433.

C. Cara Menanggulangi Kemiskinan

Beberapa kemungkinan yang dapat menanggulangi kemiskinan yang merupakan konsep Islam sebagai berikut:

1. Pemberian Makanan

Pemberian makanan yang dimaksud adalah dengan kata *nuth'im*, *yuth'imûn*, dan *tha'âm*. Ketiga kata tersebut sama berasal dari huruf *thâ'*, *'ain*, dan *lâm* yang berarti terus menerus berbunyi dalam merasakan sedikit demi sedikit.³⁷ Kata *ath'ama* bentuk *fi'il mādhi* dengan tambahan satu huruf hamzah berarti memberi makan dan kata *tha'âm* merupakan *isim mashdar* dari *tha'ima*.³⁸ Sedang kata *nuth'im* dan *yuth'imun* adalah merupakan *fi'il mudhâri'* dari *ath'ama yuth'imu*.

Dasar dari pemberian makanan ini adalah jawaban dari orang-orang yang berdosa dalam Q.S.: Al-Muddatsir /74: 44

وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ

"Dan kami tidak memberi makan terhadap orang miskin."

Hal tersebut menunjukkan bahwa memberi makan kepada orang miskin termasuk salah satu alternatif dalam rangka memikirkan dan menanggulangi kemiskinan itu.

Pemberian makanan kepada orang miskin dengan cara memberi makanan yang disukai dari orang yang memberi itu. Dengan kata lain seseorang yang memberi makanan kepada orang miskin tidak sekedar memberi makanan seenaknya, namun sesuai dengan apa yang ia sukai. Jadi kalau ada seseorang yang memberi makanan kepada orang miskin hanya karena layu atau sudah busuk, sehingga makanan tersebut diberikan hanya karena ia sendiri tidak suka tidak dibenarkan oleh agama.

³⁷*Ibid.*, Juz III, hlm. 410.

³⁸Lûwis Ma'lûf, *op. cit.*, hlm. 446.

Dasar ketentuan ini adalah Q.S.. al-Insân /76: 8

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin.”

Untuk menggalakkan kebaikan dalam rangka memberi makan kepada orang-orang miskin, Islam memberikan konsep perlu adanya dorongan dan anjuran untuk terlaksananya pemberian makan kepada orang-orang miskin.

2. Infak

Infak termasuk salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan. Dasarnya adalah Q.S.: al-Baqarah 2:177

وَعَائِيَ الْمَالِ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ

... dan memberikan harta yang dicintainya kepada kaum kerabatnya dan orang-orang miskin...”

287

Ayat tersebut menggunakan lafadz ‘âtâ’ *al-mâl*. Kata ‘âtâ’ berasal dari ‘âtâ’ yang bertati menghadiri atau datang, sedangkan berakar kata ‘âtâ’ berarti mendatangkan³⁹ atau memberikan.⁴⁰ Kata *al-mâl* berakar kata dari huruf *mîm*, *yâ*, dan *lâm* yang berarti kecondongan kepada sesuatu,⁴¹ sebab manusia selamanya ada kecondongan kepada sesuatu itu, yaitu harta.⁴² Dalam al-Qur’ân juga menggunakan kata *infâq*. Kata *infâq* berakar dari huruf *nûn*, *fâ*, dan *qâf* mempunyai dua arti dasar, pertama adalah terputusnya dan hilangnya sesuatu, kedua menyembunyikan dan tidak terangnya sesuatu.⁴³ Menurut Al-Râghib al-Ashfahâni

³⁹Al-Ahmadi, *op. cit.*, hlm. 7.

⁴⁰Ahmad Musthafâ al-Marâghî, *op. cit.*, Juz II, hlm. 57.

⁴¹Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ, *op. cit.*, Juz V, hlm. 784.

⁴²Lûwis Ma’lûf, *op. cit.*, hlm. 780.

⁴³Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ, *op. cit.*, Juz V, hlm. 454.

kata *anfaqa* – *yunfiq* berarti berlalu habis, binasa atau mati.⁴⁴ Dengan demikian kata *infâq* dapat berarti menghilangkan atau menghabiskan sesuatu, karena orang yang infak adalah seorang yang mendarmakan atau menyumbangkan hartanya berarti harta yang disumbangkan menjadi hilang, atau sembunyi.

Ayat 177 langsung menunjukkan obyek infak yaitu *mâl* yang artinya harta benda. Harta benda yang dicintainya harus diinfakkan. Sedangkan kata *ḥubb* pada ayat ini berasal dari huruf *ḥâ'* dan *bâ'* bersyaddah yang mempunyai tiga arti dasar, yaitu, pertama berarti keadaan yang perlu dan stabil, kedua biji dari sesuatu yang disenangi, dan ketiga mensifati kependekan.⁴⁵ Menurut Al-Râghib al-Ashfahâni adalah keinginan yang disenangi karena menurut penglihatan dan perkiraan baik.⁴⁶

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa berinfaq, secara umum berupa harta benda. Syarat-syarat yang diinfakkan adalah: *khair*, *hubb* dan *thayyibat*, maksudnya adalah bahwa harta benda yang diinfakkan itu harus sesuatu yang disenangi menurut penglihatan dan perasaan, disenangi karena mulia dan baik serta dalam keadaan halal.

Infak ini dapat dikonkritkan, misalnya menjadi “lambung Negara”, untuk masa sekarang dan yang akan datang, dengan cara meminta bantuan kepada:

- a. Presiden dan Wakil Presiden, misalnya, setiap bulan ditarik Rp. 1000.000,-, sedangkan para menteri Rp. 500.000,-, eselon I Rp. 100.000,-, eselon II Rp. 50.000,-, eselon III Rp. 25.000,-, dan eselon IV Rp. 10.000,-
- b. Seluruh pegawai negeri di Indonesia sesuai dengan pendapatan mereka. Misalnya setiap bulan, golongan II ditarik Rp. 500,-, golongan III ditarik Rp. 1000,-, golongan IV ditarik Rp. 2000,-. Demikian juga untuk TNI dan POLRI menyesuaikan seperti

⁴⁴Al-Râghib al-Ashfahâni, *op. cit.*, hlm. 819.

⁴⁵Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ, *op. cit.*, hlm. 26.

⁴⁶Al-Râghib al-Ashfahâni, *op. cit.*, hlm. 214.

pegawai negeri sipil.

- c. Hasil Negara dari pajak yang masuk dipotong 10 %.
- d. cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan agama dan Undang-undang.

Lumbung Negara ini dikelola secara baik oleh Negara, misalnya Departemen Sosial dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar para pemberi infak ini rela, maka mereka di beri motivasi bahwa orang yang memberikan infak adalah untuk mencari keridhaan Allah swt., untuk mendapatkan pahala dan agar terhindar dari kezhaliman. Usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan untuk mendapatkan tempat di surga kelak.

3. Fidyah

Membayar *fidyah* merupakan kewajiban bagi orang yang wajib berpuasa di bulan suci Ramadhan tetapi tidak berkuasa menjalankan puasa sehingga membayar *fidyah* itu menjadi salah satu alternatif untuk menganggunangi kemiskinan. Sebagai dasarnya adalah Q.S.: al-Baqarah/ 2: 184

289

و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

“.. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin.”

Pemberian makanan kepada seorang miskin ini sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban berpuasa dengan memberi makan kepada seorang miskin karena memang tidak mampu. Yang dimaksud orang yang tidak mampu dalam ayat tersebut, menurut Muhammad Rasyîd Ridhâ adalah orang-orang yang mengalami kesulitan yang tidak dapat diatasi seperti: lanjut usia, kelemahan yang dibawa sejak lahir, tugas-tugas berat yang berlangsung terus-menerus, penyakit yang berat yang harapan untuk sembuh sangat sulit diharapkan, dan termasuk dalam kategori ini adalah wanita hamil dan menyusui.

Mereka itu diperkenankan untuk tidak melaksanakan puasa dalam bulan Ramadhan dan wajib memberi makan kepada orang miskin.⁴⁷

Para fuqaha kebanyakan menetapkan bahwa pemberian makanan itu satu mud sehari.⁴⁸ Satu mud sama dengan enam ons lebih,⁴⁹ Al-Marâghî menjelaskan bahwa makanan yang diberikan adalah sudah mengenyangkan buat satu orang untuk sekali makan dan harus sesuai dengan makanan yang diberikan kepada keluarganya.⁵⁰

Dengan demikian jika makanan dari orang yang memberikan fidyah itu dengan beras "Delanggu", maka yang diberikan kepada yang berhak itu juga harus beras "Delanggu"

4. Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab Negara ini pada masa Rasulullah saw. bisa diqiyaskan pada *ghanîmah*.

Dasar bahwa *ghanîmah* atau harta rampasan merupakan alternatif untuk menanggulangi kemiskinan adalah Q.S. al-Anfâl 8: 41

290

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

"Ketahuilah bahwasannya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang maka sesungguhnya seperlima untuk Allah SWT., Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibn sabil.."

Kata *ghanîmah* berasal dari huruf *ghain*, *nûn*, dan *mîm* yang artinya memanfaatkan sesuatu yang belum dimiliki sebelumnya, kemudian berarti khusus yaitu harta benda yang diambil dari orang-orang musyrik dengan menundukkan dan mengalahkan mereka,⁵¹

⁴⁷Muhammad Rasyid Ridhâ, *op. cit.*, Juz II, hlm. 157-158

⁴⁸Ahmad bin Rasyid al-Quthubi, *op. cit.*, Juz I, hlm. 300

⁴⁹Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.*, hlm. 1513

⁵⁰Ahmad Musthafâ al-Marâghî, *op. cit.*, Juz II, hlm. 72.

⁵¹Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ, *op. cit.*, Juz. IV, hlm 397.

maka *ghanîmah* menurut istilah dapat berarti harta yang diperoleh dari orang-orang kafir atau musyrik dengan melalui pertempuran.⁵²

Jadi *ghanîmah* adalah harta rampasan yang diperoleh dari musuh-musuh Islam, baik dari orang-orang kafir maupun orang-orang musyrik yang dikalahkan oleh serdadu Islam dalam pertempuran.

Keterangan ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa hasil dari harta rampasan itu seperlimanya harus dibagi menjadi lima bagian, yaitu: pertama untuk Allah swt. dan Rasul-Nya; kedua untuk kerabat Rasul, ketiga untuk anak-anak yatim, keempat untuk orang-orang miskin, dan kelima untuk *Ibn sabil*.

Pernyataan Allah swt. dan Rasul yang dimaksud adalah untuk Rasul, karena penyebutan Allah swt. dalam ayat ini sebagai penghormatan bagi Rasul yang menjadi utusanNya atau bagian seperlima ada yang harus diikhhlaskan di jalan Allah. Bagian untuk Rasul diserahkan semua kepadanya selama beliau masih hidup. Beliau memanfaatkan atau diserahkan kepada umatnya terserah pada beliau sendiri.⁵³ Kerabat Rasul yang dimaksud adalah anak-anak muslim yang telah ditinggal mati orang tua mereka dan mereka yang kekurangan. Orang-orang miskin adalah orang-orang muslim yang membutuhkan bantuan. *Ibn sabil* adalah orang Islam yang bepergian kehabisan bekal. Sedang empat perlimala dari harta rampasan untuk para serdadu yang mendapatkan rampasan itu.⁵⁴

Pembagian tersebut paling banyak diperuntukkan para serdadu muslim yang ikut pertempuran. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam sangat menghargai kerja mereka dan pengorbanan mereka demi untuk kejayaan Islam serta memberikan motivasi kepada mereka untuk memenangkan dalam setiap pertempuran.

⁵²Depag RI, *Al-Qur'ân dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yamunu,1970), hlm. 267.

⁵³Al-Qâsimi, *Tafsîr Al-Qâsimi*, Jilid VIII, (TP: 'Îsâ al-Bâbî al-Halabi, t.t.), hlm. 300.

⁵⁴Jalâl al-Dîn Muḥammad bin Aḥmad al Maḥalli dan Jalâl al-Dîn Abd al-Rahmân bin Abi Bakr al-Suyûthî, *op. cit.*, hlm. 23

Pembagian harta rampasan ini mempunyai hikmah yang sangat penting bagi negara yang mengatur segala dana yang masuk untuk kepentingan masyarakat secara luas. Kepentingan-kepentingan itu meliputi: kepentingan umum, seperti menampakkan syiar Islam, untuk membiayai keperluan pimpinan umat dan kepada Negara, yaitu Rasul, kerabat Rasul yang giat dan ikhlas membela perjuangan dan ketinggian Rasul, dan untuk membantu orang-orang yang lemah.⁵⁵

Keterangan di atas menunjukkan bahwa dalam menanggulangi kemiskinan termasuk tanggung jawab Negara, sehingga sebagian hasil kekayaan negara harus diperuntukan orang-orang miskin yang membutuhkan uluran tangan untuk meringankan beban mereka dan syukur dapat mengentaskan sebagian dari mereka

5. Pemberian sebagian Warisan

Pembagian warisan yang dimaksud di sini adalah jika terjadi pembagian warisan diantara umat ada orang-orang miskin yang hadir, dianjurkan untuk memberi kepada mereka sekedarnya. Dasarnya adalah Q.S.: al-Nisâ'/4: 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"dan apabila sewaktu pembagian (warisan) itu hadir kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka harta itu dan ucapkanlah kepada mereka dengan ucapan ma'ruf."

Kerabat yang dimaksud dalam ayat tersebut ada hubungannya famili, namun tidak berhak mendapat warisan. Sedang anak-anak yatim dan orang-orang miskin berhak diberi harta warisan itu sebelum warisan itu dibagi.⁵⁶

⁵⁵Muhammad Rasyid Ridhâ, *op. cit.*, Juz X, hlm. 8.

⁵⁶Jalâl al-Din Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalâl al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyûthi, *op. cit.*, hlm. 99.

Kata *ma'rûf* merupakan *isim maf'ûl* yang berasal dari kata '*arafa* yang terdiri dari huruf '*ain*, '*râ`* dan '*fâ`* berarti sesuatu yang berturut-turut dan berhubungan antara satu sama lain.⁵⁷ Kata '*arafa* menurut al-Aḥmadi berarti menjadi tahu waktu ke waktu,⁵⁸ Dalam bahasa Indonesia '*arafa* berarti mengetahui.⁵⁹ *Al-Ma'rûf* yang dimaksud adalah semua perbuatan yang diketahui kebaikannya, baik ditinjau dari segi akal maupun syara' lawan katanya adalah munkar yaitu sesuatu yang diingkari kebaikannya oleh akal maupun syara'.⁶⁰

Isim mashdar dari '*arafa* adalah *ma'rifah* dan *irfan* yang berarti mengetahui sesuatu dengan melalui berfikir dan mempertimbangkan pengaruhnya. Penjelasan-penjelasan di atas menunjukkan bahwa alternatif lain untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan jalan memberikan sebagian harta warisan yang belum di bagi oleh kerabat yang berhak menerima warisan atau ada kekerabatan.

Kekerabatan adalah hubungan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan itu merupakan sebab memperoleh hak mempusakai yang terkuat, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan.⁶¹

Keterangan ini semoga menggugah pewaris ada kepedulian untuk memikirkan sebagian warisan itu untuk diberikan kepada kerabat yang tidak berhak menerima warisan, anak-anak yatim dan orang-orang miskin.

6. Fa'i

Kata *fa'i* adalah isim mashdar dari kata *fa'a* – *yafi'u* berarti kembali, sehingga kata *afa'a* yang menjadi *fi'il mazîd* berarti mengembalikan. Menurut Al-Râghib al-Ashfahâni *al-fa'i* berarti

⁵⁷Depag RI, *op. cit.*, hlm. 116.

⁵⁸Al-Aḥmadi, *op. cit.*, hlm. 234.

⁵⁹Ahmad Warson Munawwir, *op. cit.*, hlm. 987.

⁶⁰Al-Râghib al-Ashfahâni, *op. cit.*, hlm. 561.

⁶¹Aḥmad Warson Munawwir, *op. cit.*, hlm. 1161.

kembali pada keadaan yang terpuji.⁶² Yang dimaksud *al-fai'* adalah harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran.⁶³ Yang termasuk *al-fa'i* adalah harta yang ditinggalkan oleh musuh untuk jaminan keselamatan mereka, upeti, pajak bumi dan sejenisnya.⁶⁴ Jadi *al-fa'i* adalah semua harta rampasan yang diperoleh dari orang-orang kafir atau musyrik yang telah tunduk terhadap kekuasaan Islam yang diperoleh tanpa melalui peperangan.

Dasar pemikiran di atas sesuai dengan Q.S. al-Hasyr 59: 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ....

"Harta fa'i yang diberikan Allah SWT. kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota adalah untuk Allah SWT., untuk Rasul, kaum kerabatnya, dan anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibn sabil...."

294

Keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa bagian orang-orang miskin sama antara pembagian dalam harta rampasan yang melalui pertempuran dan harta rampasan yang diperoleh tidak melalui peperangan. Perbedaannya pada bagian empat perlimanya yaitu *ghanimah* dibagi-bagikan atau diberikan kepada para serdadu yang berperang, sedangkan *fa'i* diberikan kepada Rasul selaku pemimpin negara dan pemimpin agama di beri hak untuk membelanjakan empat perlima harta rampasan yang diperoleh tanpa melalui peperangan itu menurut pertimbangannya dengan hidayah dari Allah SWT. demi untuk kemaslahatan umat.

Ide yang muncul setelah adanya pemberian harta, baik melalui harta rampasan yang diperoleh dengan peperangan atau tanpa melalui

⁶²Al-Râghib al-Ashfahâni, *op. cit.*, hlm. 916.

⁶³Depag RI, *op. cit.*, hlm.916.

⁶⁴Muhammad Rasyid Ridhâ, *op. cit.*, Juz XXVIII, hlm. 10.

peperangan, menunjukkan bahwa alternatif untuk menanggulangi kemiskinan adalah uluran tangan dari pihak penguasa, dihubungkan dengan Indonesia adalah menjadi salah satu bagian dari tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian sebagian dari sumber-sumber pendapatan negara harus diprogramkan untuk menanggulangi kemiskinan dengan bahasa yang populer sekarang adalah mengentaskan kemiskinan. Hal itu sesuai dengan BAB XIV pasal 34 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara"

7. Kifarat

Kata kifarat berasal dari bahasa Arab *kaffârah* yang berakar kata dari huruf *kâf*, *fâ'* dan *râ'* yang berarti menabiri dan menutupi,⁶⁵ Al-Râghib al-Ashfahâni mengartikan dengan perisai atau menutupi,⁶⁶ sedang al-Ahmadî mengartikan dengan mendustakan dan menutupi.⁶⁷ Kifarat menurut syara' adalah denda atas pelanggaran dari sebagian perbuatan dosa atau perbuatan yang salah.⁶⁸

Yang termasuk kifarat ada tiga macam yaitu:

295

1. Kifarat *zhîhâr*, yaitu apabila seseorang mengatakan bahwa isterinya seperti punggung ibunya atau semacam itu. Maka seseorang tersebut tidak boleh menggauli isterinya, kecuali ia memerdekakan hamba, jika tidak menemukannya maka ia harus berpuasa dua hari berturut-turut, jika tidak mampu maka harus memberi makan sebanyak enam puluh orang miskin.
2. Kifarat sumpah, yaitu kifarat karena melanggar sumpah. Dendanya dengan memberi makan dan pakaian kepada sepuluh orang miskin atau memerdekakan hamba, jika tidak dapat maka harus berpuasa tiga hari.

⁶⁵Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ, *op. cit.*, Juz V, hlm. 191.

⁶⁶Al-Râghib al-Ashfahâni, *op. cit.*, hlm. 714.

⁶⁷Al-Ahmadî, *op. cit.*, hlm. 314.

⁶⁸Muhammad Abû Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Tt.p.: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1958, hlm. 94.

3. Kifarat karena membunuh orang mukmin dengan tidak sengaja. Pembunuh tersebut wajib diyat dan kifarat. Kifaratnya adalah memerdekakan hamba yang mukmin. Jika tidak didapatkan, maka ia dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka harus memberi makan kepada enam puluh orang miskin.⁶⁹

Dasar kifarat *zhihâr* merupakan salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan adalah Q.S.:al-Mujâdalah/58: 3-4

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

"orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib memerdekakan hamba sahaya sebelum kedua suami isteri itu berkumpul. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu sekalian kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum suami isteri itu berkumpul. Akan tetapi jika ia tidak mampu, maka wajiblah baginya memberi makan kepada enam puluh orang miskin"

Dasar kaffarat sumpah adalah Q.S.:al-Mâidah 5.112: 89

...يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ الْآيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ
أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ آيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا آيْمَانَكُمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

⁶⁹Ibid., hlm. 95.

“...Dia (Allah) menghukum kamu sekalian disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sekalian sengaja, maka kafarat sumpah itu adalah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kamu sekalian atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan hamba sahaya. Maka jika siapa saja yang mendapatkannya, ia harus berpuasa tiga hari. Yang demikian itu kafarat sumpah kamu sekalian bila kamu telah bersumpah. Dan jagalah sumpah kamu sekalian. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu sekalian tentang hukum-hukumNya agar kamu sekalian bersyukur.”

Dasar kafarat karena membunuh adalah Q.S.: al-Mâidah/5: 95

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُّمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّداً فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِيًّا بِاَلِغِ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

297

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian membunuh binatang buruan ketika kamu sekalian sedang ihram. Barang siapa diantara kamu sekalian yang membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya adalah dengan mengganti binatang ternak semisal dengan buruan yang dibunuh menurut putusan dua orang yang adil diantara kamu sekalian sebagai hadya yang di bawa sampai ke ka'bah atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa semisal dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya ia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.”

Ayat tersebut jelas sekali bahwa pembunuhan yang dimaksud bukan membunuh manusia, akan tetapi membunuh binatang buruan ketika seseorang sedang menjalankan ihram, dan dalam ayat tersebut tidak dijelaskan kifarfat pembunuhan terhadap orang mukmin ada

alternatif pemberian makanan kepada orang-orang miskin. Pendapat ini mendapat protes dari para ahli fiqh dengan alasan bahwa tidak ada nash yang menjelaskannya.⁷⁰

Kifarat karena seseorang membunuh orang mukmin maupun orang kafir tidak ada penjelasan dengan memberi makan kepada enam puluh orang miskin. Penelitian penulis dari ayat-ayat al-Qur'ân menunjukkan bahwa kifarat dengan salah satunya memberi makan kepada orang miskin adalah: kifarat *zhihâr* dengan memberi makan kepada enam puluh orang miskin, kifarat sumpah yang disengaja dengan memberi makan sepuluh orang miskin sesuai dengan makanan yang diberikan kepada keluarga mereka atau memberi pakaian kepada mereka, kifarat pembunuhan terhadap binatang buruan diwaktu ihram dengan memberi makan kepada orang-orang miskin.

Kifarat *zhihâr* ada penjelasan tentang jumlah orang miskin yaitu dengan memberi enam puluh orang miskin, kifarat sumpah juga ada penjelasannya yaitu, dengan memberi makan sepuluh orang miskin, namun untuk kifarat pembunuhan terhadap binatang buruan tidak ada penjelasannya.⁷¹

8. Zakat

Kata zakat berakar kata dari huruf *zâ'*, *kâf*, dan huruf *mu'tal* yang berarti tumbuh dan bertambah, dapat juga berarti membersihkan. Ada sebagian memberikan alasan, dengan zakat diharapkan hartanya dapat bertambah dan berkembang. Ada sebagian yang lain beralasan, dengan zakat seseorang dapat membersihkan atau mensucikan harta yang dimilikinya.⁷²

Keterangan di atas menunjukkan bahwa orang yang menunaikan zakat itu untuk membersihkan dan mensucikan harta yang telah dianugerahkan kepadanya dan tidak akan menjadikan miskin bagi orang yang menunaikan zakat itu, namun justru hartanya dapat bertambah

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Muhammad 'Abd al-Mu`min al-Jamâl, *Tafsir al-Farid li Al-Qur`ân al-Mâjid*, (Kairo: Tp ., t.t.), hlm. 778.

⁷²Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ, *op. cit.*, Juz III, hlm. 17.

dan berkembang atas izin Allah, setidak-tidaknya dengan orang yang dizakati hubungannya akan bertambah baik dan pahala di akherat akan bertambah pula.

Hampir semua penyebutan perintah shalat diiringi dengan perintah zakat. hal itu disebabkan shalat berfungsi sebagai pembersih ruhani dan harta erat hubungannya dengan ruhani.⁷³

Kandungan yang penting dalam zakat adalah untuk mensucikan dan membersihkan jiwa dari akhlak yang rendah dan hina. Antara lain itu sesuai dengan Q.S.: al-Syams/91: 9-10

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

Jadi menunaikan zakat, intinya adalah untuk membersihkan jiwa dan mensucikannya, sehingga jiwanya tidak kotor dan tidak menjadi rendah dan hina.

Zakat dalam al-Qur'ân kadang-kadang disebut *shadâqah*. Kata *shadâqah* berasal dari huruf *shâd*, *dâl*, dan *qâf* berarti menunjukkan kuatnya sesuatu perkataan atau selainnya.⁷⁴ *Shadâqah* yang dimaksud berarti harta seseorang yang disedekahkan kepada orang lain.⁷⁵ Menurut Al-Râghib al-Ashfahâni *shadâqah* adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti zakat. *Shadâqah* pada dasarnya sunat, sedangkan zakat hukumnya wajib. Zakat hukumnya wajib dan harus dilaksanakan.⁷⁶

Sebagai contoh Q.S.: Al-Tawbah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁷³Ahmad Musthafâ al-Marâghî, *op. cit.*, Juz II, hlm. 58.

⁷⁴Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ, *op. cit.*, Juz III, hlm. 339.

⁷⁵*Ibid.*

⁷⁶Al-Râghib al-Ashfahâni, *op. cit.*, hlm. 480.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Maksud membersihkan dalam ayat tersebut adalah *shadâqah* yang membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan terhadap harta.⁷⁷ Sedang yang dimaksud mensucikan bahwasannya *shadâqah* itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.⁷⁸

Kata *shadâqah* bila dikembalikan ke *fi'il mâdhi* menjadi *shadaqa* yang mashdarnya *shidqân* dapat berarti kebenaran.⁷⁹ Dinamakan demikian dikarenakan sedekah itu menjadi tanda benarnya iman seseorang dan kecocokan antara lahir dan batin orang yang bersedekah itu.⁸⁰

Contoh ayat di atas, sedekah yang dimaksud adalah zakat, namun Ahmad Musthafâ al-Marâghî berpendapat bahwa pemberian itu dapat berarti pemberian yang sudah ditetapkan seperti zakat, dan dapat pula pemberian yang sifatnya sunat.⁸¹

Hemat penulis, dalam masalah tersebut tidak perlu dipertentangkan untuk sedekah wajib atau sunat, namun yang terpenting bahwasannya harta itu disedekahkan untuk mensucikan dan membersihkan.

Pemikiran penulis adalah dengan adanya *tuthahhiruhum* dan *tuzakîhim*. Kata *tuzakki fi'il tsulâtsi mujarradnya* dari *zakâ* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya berarti bertambah, tumbuh atau membersihkan. Sedang kata *tuthahhir* jika dikembalikan ke *fi'il tsulâtsi mujarrad* berasal dari kata *thahara* yang berakar dari huruf *thâ'*, *hâ'* dan *râ'* berarti bersih dan hilangnya kotoran.⁸² Kata *thahara* jika dihubungkan dengan *haid* berarti terputus darah seseorang yang

⁷⁷Depag RI, *op. cit.*, hlm. 297.

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰Al-Quthubi, *op. cit.*, Jilid VIII, hlm. 249.

⁸¹Ahmad Musthafâ al-Marâghî, *op. cit.*, Juz XI, hlm. 7.

⁸²Ahmad bin Fâris bin Zakariyâ, *op. cit.*, Juz IV, hlm. 428.

haid,⁸³ atau berarti seseorang yang haid itu telah bersih. Isim mashdar *thahara* adalah *thahârah*. *Thahârah* ada dua macam yaitu *thahârah* jasmani dan *thahârah* ruhani.⁸⁴ Dengan demikian orang yang mengeluarkan sedekah, baik sedekah wajib maupun sunat untuk membersihkan kotoran jasmani maupun ruhani Muḥammad Rasyîd Ridhâ menjelaskan bahwa ungkapan *thuthahiruhum* mengandung maksud mensucikan zakat mereka dari kotoran. Yang dimaksud kotoran di sini adalah kebakhilan, ketamakan, kehinaan, dan kekasaran hati terhadap orang-orang miskin dan sifat-sifat rendah yang lain. Sedang *tuzakîhim* mempunyai maksud mensucikan jiwa mereka dengan menumbuhkan dan meningkatkan kebaikan yang berlipat ganda yang berupa akhlak maupun amal perbuatan yang lain, sehingga mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akherat.⁸⁵

Quraish Shihab menjelaskan, kewajiban zakat selalu digambarkan dengan *'atû* yang mempunyai makna, antara lain *istiqâmah* (bersikap jujur dan konsekuen), cepat, pelaksanaan secara sempurna, memudahkan jalan dan mengantar seseorang agung.⁸⁶

Dengan makna-makna itu menuntut agar zakat yang dikeluarkan tidak terjadi kecurangan dalam perhitungan, pemilihan dan pembagiannya; tidak menunda-nunda pengeluarannya; mempermudah jalan penerimaannya atau lebih baik mengantar-kannya kepada yang lebih berhak dan terakhir, bagi orang yang melaksanakannya adalah seorang yang agung.⁸⁷

Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka harta benda yang dizakati menjadi mensucikan dan mengembangkan jiwa dan harta benda pelakunya.⁸⁸

Zakat diperuntukkan kepada delapan golongan, yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para

⁸³al-Ahmadi, *op. cit.*, hlm. 221.

⁸⁴Al-Râghib al-Ashfahânî, *op. cit.*, hlm. 525.

⁸⁵Muḥammad Rasyîd Ridhâ, *op. cit.*, Juz XI, hlm. 24.

⁸⁶M. Quraish Shihab, *Lentera Hati*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 192.

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 193.

mualaf untuk memerdekakan budak, orang-orang yang mempunyai hutang, untuk jalan Allah swt. dan *Ibn sabil*.⁸⁹

Dengan zakat, terdapat kesucian jiwa yang melahirkan ketenangan batin bagi pemberi dan penerima zakat.⁹⁰ Dengan demikian akan terjalin hubungan yang baik antar siempunya dengan yang tidak punya.

9. Bantuan rutin

Di dalam masyarakat ada orang miskin yang tidak sanggup bekerja karena sudah tua, sakit, cacat tubuh ataupun lainnya.

Rasulullah Saw. menganjurkan dan mendorong agar umatnya bersedekah. Sedekah dapat dilakukan secara perorangan, dari yang mampu kepada yang tidak mampu, dan dapat melalui *Bait al-mâl*. Penyampaian sedekah melalui *Bait al-mâl*, lembaga yang akan membagikan kepada yang berhak. Harta tersebut dapat digunakan untuk keperluan konsumsi atau untuk tujuan investasi bagi masyarakat dalam jangka panjang.⁹¹

Harta itu diberikan kepada orang miskin secara langsung karena mereka sudah tidak sanggup lagi bekerja.

Ulama berbeda pendapat tentang ukuran yang diberikan kepada mereka. Ada yang berpendapat diberikan untuk seumur hidup, dan ada pula yang berpendapat cukup untuk satu tahun. Diantara yang berpendapat seumur hidup adalah Imâm al-Nawawî dan Imâm al-Syâfi'i. Sedangkan yang berpendapat cukup untuk satu tahun adalah Imâm Malik dan Imâm Ahmad bin Hanbal⁹²

Golongan yang berpendapat seumur hidup beralasan bahwa masalah kedua dalam menentukan bagian zakat untuk fakir-miskin. Mereka mengatakan: Sahabat-sahabat kami orang-orang Iraq dan sebahagian besar orang-orang Khurasan berkata: Apa yang diberikan

⁸⁹QS: at-Taubah/9: 60

⁹⁰M. Qurasih Shihab, *loc. cit.*

⁹¹Ahmad M. Saefuddin, *op. cit.*, hlm. 45.

⁹²*Ibid.*

kepada Fakir-miskin hendaklah dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup layak.⁹³

Seseorang tidak boleh meminta-minta kecuali sesuai dengan Hadīts yang diriwayatkan oleh al-Nasâ'î, yaitu:

...عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لثَلَاثَةٍ رَجُلٍ أَصَابَتْ مَالَهُ جَائِحَةٌ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَةً فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَرَجُلٍ يَحْلِفُ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ ذَوِي الْحِجَا بِاللَّهِ لَقَدْ حَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ لِفُلَانٍ فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ مَعِيشَةٍ ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَمَا سِوَى ذَلِكَ سُحْتٌ.⁹⁴

... dari Qabidhah bin Mukhâriq berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Meminta itu tidak dibenarkan kecuali tiga perkara, pertama, seorang yang tertimpa kemelaratan harta, ia dapat meminta, sehingga yang tertimpa itu dapat stabil hidupnya dan menjadi pegangan. Kedua, seorang yang mempunyai tanggungan yang berat, ia dapat meminta, sehingga ia dapat menunaikan tanggungan yang berat itu dan menjadi pegangan dari meminta itu, dan ketiga, ada tiga orang yang dari masyarakatnya bersumpah karena Allah bahwa seseorang yang ditimpa kemelaratan, sehingga ia boleh meminta, sehingga terkena musibah itu menjadi stabil hidupnya dan menjadi pegangan dari meminta itu, maka selain itu (tiga perkara) haram.

Hadīts tersebut intinya menyatakan bahwa orang yang pantas meminta-minta adalah: 1). tertimpa kemelelaratan, 2). orang yang mempunyai tanggungan yang berat, 3). ada tiga orang yang dari masyarakatnya bersumpah karena Allah, bahwa seseorang itu ditimpa kemelaratan.

⁹³*Ibid.*

⁹⁴Ahmad bin Syu'aib al-Nasa'î, *Sunan al-Nasa'î*, Malaysia: Shakhri, 1997, no. 2554.

Khalifah Umar bin al-Khaththâb sewaktu menjadi khalifah pernah membantu salah seorang laki-laki dari kaumnya yang melarat. Seorang laki-laki itu datang menghadapnya dan mengadukan tentang nasib yang menimpanya. Lalu khalifah Umar bin al-Khaththâb memberikan tiga ekor unta kepadanya. Tindakan itu dimaksudkan agar orang itu dapat secara tuntas menyelamatkan dirinya dari bahaya kemelaratan yang menimpanya.⁹⁵

Golongan yang berpendapat cukup untuk satu tahun beralasan pula dengan batas tenggang waktu satu tahun pada umumnya merupakan ukuran yang sedang bagi waktu yang diperlukan oleh seseorang dalam menyimpan perbekalan hidup untuk diri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.⁹⁶

Disamping itu, harta-harta zakat itu, punya *haul* (tenggang waktu satu tahun). Setiap tahun akan datang pemasukan baru dari setoran harta zakat yang selanjutnya bisa dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Dan dalam pada itu golongan ini menyatakan bahwa kadar satu tahun itu tidak mempunyai ketentuan yang pasti.⁹⁷

304

Pemberian yang disampaikan sebaiknya kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan jumlah kebutuhan masing-masing setiap tahun. Apabila kadar yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan satu tahun ternyata belum memadai, maka harus diberi lagi, sekalipun sampai melebihi satu nisab asalkan orang itu masih tergolong miskin.⁹⁸

Al-Qardhawî mengomentari kedua pendapat di atas bahwa pemberian itu harus disesuaikan dengan suatu kondisi tertentu, karena menurutnya kondisi orang-orang fakir-miskin itu ada dua macam. Ada kelompok yang sanggup berusaha dan ada pula yang tidak sanggup bekerja.⁹⁹

⁹⁵Yûsuf Qardhawî, *op. cit.*, hlm. 162.

⁹⁶*Ibid.*, hlm. 163.

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 164.

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹*Ibid.*, hlm. 168.

Terhadap kelompok pertama dia mengatakan mereka berusaha mencukupi dirinya dengan kemampuan sendiri, seperti; orang-orang yang mempunyai keahlian pertukangan, perdagangan dan pertanian. Akan tetapi mereka tidak mempunyai alat-alat pertukangan, modal untuk berdagang dan alat-alat pertanian serta alat-alat penyiraman maka terhadap golongan-golongan itu wajib diberikan jumlah yang memungkinkan dapat dikembangkan untuk mencukupi kebutuhan selama hidupnya. Tetapi pada masa sekarang dapat dilakukan dengan membangun pabrik-pabrik atau tempat-tempat produksi yang menempatkan orang-orang miskin di dalamnya.¹⁰⁰

Adapun golongan yang tidak sanggup bekerja, misalnya; orang cacat, buta, sudah lanjut usia, lumpuh atau anak-anak dan lainnya, maka terhadap mereka diberikan sejumlah perbekalan yang cukup untuk satu tahun, yaitu diberikan setiap bulan, untuk menghindarkan dari hidup boros dan tidak mempergunakan harta pada tempatnya.¹⁰¹

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, mereka sepakat dalam kewajiban memberi bantuan kepada orang-orang fakir dan miskin itu. Maka untuk pelaksanaannya sebaiknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi orang-orang miskin itu sendiri tanpa mengabaikan situasi keuangan di Bait al-mâl.

Pemberian rutin kepada orang yang tidak sanggup bekerja itu telah dipraktekkan oleh Nabi Saw. dimasa beliau masih hidup, sebagaimana Hadîts yang berbunyi :

...عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخَيْارِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلَاهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَأَانَا جُلْدَيْنِ فَقَالَ إِنَّ شَيْئًا أُعْطَيْتُكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِقَوِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ¹⁰²

¹⁰⁰Ibid.

¹⁰¹Ibid.

¹⁰²Abû Dâwud, *Sunan Abû Dâwud*, Malaysia: Shakhr, 1997, no. 1391.

... dari 'Ubaidah bin 'Adi bin al-Khiyar berkata, ada dua orang laki-laki memberi tahu kepadaku bahwasanya mereka menghadap Nabi Saw. pada haji wada', sedangkan Nabi Saw. waktu itu membagi-bagikan sedekah, maka dua orang itu meminta bagian dari sedekah itu. Lalu Nabi Saw. mengangkat pandangan dan menurunkannya, maka dua orang itu melihat dua lembar kulit. Kemudian Nabi Saw. bersabda: "Jika kalian menghendaki aku akan beri dan tidak ada bagian dalam harta ini bagi orang kaya dan tidak juga bagi orang yang kuat berusaha."

Nabi Muhammad Saw. - menurut hadits di atas - tidak secara langsung memberikan sedekah kepada orang yang datang meminta kepadanya, tetapi lebih dahulu menjelaskan bahwa ada dua golongan orang yang tidak berhak terhadap harta itu, yakni orang kaya dan orang yang masih kuat berusaha.

D. Penutup

306

Dari uraian diatas dapatlah diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Term-term kemiskinan ada beberapa istilah dalam al-Qur'ân, yaitu:
 - a. *Al-ba'sa'* berarti kemiskinan karena peperangan, sehingga menemui kesulitan.
 - b. *Al-sâ'il* adalah orang yang menghendaki atau menginginkan suatu pengetahuan dan meminta yang berupa materi, bisa berwujud uang atau harta benda yang lain.
 - c. *Al-dha'if* berarti orang yang lemah disebabkan oleh jiwa, badan dan keadaan atau situasi yang berhubungan dengannya.
 - d. *Al-'âilah* adalah orang yang mengalami kemiskinan dan membutuhkan, yang kekurangan anggota badan.
 - e. *Al-qâni'* adalah orang yang miskin namun ia mencukupkan apa yang diperolehnya tanpa suka meminta-minta.
 - f. *Al-mahrûm* adalah orang yang memperoleh harta dengan cara yang tidak halal dan tidak mencukupi.

- g. *Al-mu'tar* orang yang kekurangan mau mendatangi orang lain untuk meminta
- h. *Al-implâq* adalah orang yang kemiskinan harta dikarenakan yang dibelanjakan melebihi kemampuan yang didapat, sehingga seakan-akan ia tak berdaya.
- i. *Al-miskîn* adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetap, namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya.
- y. *Al-faqîr* adalah tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan memberikan makanan, berbuat baik, fidyah, bantuan negara, warisan, kifarât, infak, zakat dan bantuan rutin. Bantuan yang tidak rutin perlu membina agar orang-orang miskin agar mampu hidup sendiri, bahkan menjadi kaya dan membantu yang miskin berikutnya. Bantuan rutin diberikan kepada orang yang tidak mampu lagi bekerja.

والله أعلم بالصواب

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Bâqî, Muḥammad Fuâd *al-Mu'jam al-Mufahrash Alfâzh al-Qur`ân*, Dâr al-Fikr, 1981
- Abû Zahrah, Muḥammad, *Ushul al-Fiqh*, Tp.: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1958
- Al-Aḥmadî, *Mu'jam al-Af'âl al-Muta'adiyah bi Harf*, Beirût: Dâr al-Ilmi li al-Malâ'yîn
- al-Ashfahânî, al-Râghib, *Mufradât Alfâzh al-Qur'ân*, Beirût: al-Dâr al-Syâmiyah, 1992

Ibn Zakariyâ,, Aḥmad bin Fâris, *Mu'jam Maqayîs al-Lughah*, Juz I, III, IV, V, T.p: Dâr al-Fikr, 1970

Ibrâhîm Anîs , *Al-Mu'jam al-Wasîth*, Jilid I, Kairo: T.p, 1972

Al-Jamâl, Muḥammad 'Abd al-Mu'min, *Tafsîr al-Farîd li al-Qur`ân al Mâjid*, (Kairo, t.p ., t.t.)

Jawa Pos, *Di Amerikapun Ada Yang Kleleran*, Sabtu 26 Agustus 1995

Ma'lûf, Luwis, *al-Munjid*, Beirût: Dâr al-Masriq, 1986

Al-Maḥalli, Jalâl al-Dîn Muḥammad bin Aḥmad dan Jalâl al-Dîn Abd al-Raḥmân bin Abi Bakr al-Suyuti, *Tafsîr Jalâlain*, Beirût, Dâr Al-Ma'rifah, t.t.

Al-Marâghî, Aḥmad Mushthafâ, *Tafsîr al-Marâghî*, Juz. X, Mesir: Mustafâ al-Bâbi al-Ḥalabi wa Aulâduh, 1969

308

Munawwir, Ahmad Warson *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984

Al-Qâsimi, *Tafsîr Al-Qâsimi*, Jilid VIII, Tp.: 'Isâ al-Bâbi al-Ḥalabi, t.t.

Ridhâ, Muḥammad Rasyîd, *Tafsîr al-Qur`ân al-Ḥakîm*, Juz I, II, X, XXVIII, (Beirût: Dâr al-Ma'rifah, t.t.

Shihab, Quraish, *Lentera Hati*, Bandung, Mizan, 1994

Al-Zamakhsyari al-Khawârizmi, Maḥmûd bin 'Umar, *Al-Kasyâf*, Juz V, T.p: Dâr al-Fikr, 1997

* Nama penulis: Dr. H. Budihardjo M.Ag. Dosen STAIN Salatiga alumni PPS. S3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.